



Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir
Volume 3 Nomor 2 (Juli-Desember 2024): 80-96
Website: <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aq>

Kemuliaan Wanita Dibalik Narasi Superioritas Maskulin Dalam Al-Qur'an
(Telaah Pemikiran 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād
Dalam Kitab *Al-Mar'ah Fī Al-Qur'ān*)

Basri¹, Mariaty Podungge², Misbahuddin Asaad³

^{1,2,3} IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

basri@iaingorontalo.ac.id¹, mariatypodungge@iaingorontalo.ac.id², misbahuddin@iaingorontalo.ac.id³

Abstract: This study aims to critically describe the glory of women behind the narrative of masculine superiority in the Qur'an. The material object of this research is the result of 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād's interpretation in the book *al-Mar'ah fī al-Qur'ān*. Broadly speaking, the book outlines the solution to the problems faced by women in the laws contained in the Qur'an. This type of research is library *research*. Using qualitative methods, the author collects data from various literature. Data sources include two types, namely primary sources and secondary sources. The primary source of data is the book *al-Mar'ah fī al-Qur'ān* by 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād. Secondary data sources, namely various kinds of literature from books and journals related to the object of discussion. The results of the study show that by using the interpretation model of *the mauḍū'ī* (thematic) method, al-'Aqqād explains the problem of the superiority of men over women based on three interrelated verses. Namely: QS al-Baqarah/2: 228, QS al-Nisā'/4: 32, and QS al-Nisā'/4: 34. He then analyzed the verse by facing it with the reality that occurred in the midst of society as evidence of the concept he carried out in order to create the benefit of mankind. For al-'Aqqād, the narrative of the verses of the Qur'an that hint at the superiority of men over women contains the wisdom that it is a gesture to glorify the woman herself.

Keywords: The Glory of Women; Superiority; *al-Mar'ah fī al-Qur'ān*; 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara kritis tentang kemuliaan wanita dibalik narasi superioritas maskulin dalam al-Qur'an. Adapun obyek material dari penelitian ini ialah hasil penafsiran 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād dalam kitab *al-Mar'ah fī al-Qur'ān*. Secara garis besar, kitab tersebut menguraikan tentang solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh kaum wanita dalam hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis menghimpun data dari berbagai literatur. Sumber data meliputi dua jenis, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer yakni kitab *al-Mar'ah fī al-Qur'ān* karya Abbas Mahmud al-'Aqqad. Sumber data sekunder, yakni berbagai macam literatur dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan objek pembahasan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model penafsiran metode *mauḍū'ī* (tematik), al-'Aqqād

menjelaskan masalah tentang kelebihan laki-laki atas perempuan yang dilandasi dengan tiga ayat yang saling berkaitan. Yakni: QS al-Baqarah/2: 228, QS al-Nisā'/4: 32, dan QS al-Nisā'/4: 34. Beliau kemudian menganalisis ayat tersebut dengan menghadapkannya pada realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai bukti atas konsep yang diusungnya demi menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bagi al-'Aqqād, narasi ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya kelebihan laki-laki atas wanita mengandung hikmah bahwa itu adalah isyarat untuk memuliakan wanita itu sendiri.

Kata Kunci: Kemuliaan Wanita; Superioritas; *al-Mar'ah fī al-Qur'ān*; 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād

Pendahuluan

Sejak al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt. di dunia ini, upaya penafsiran al-Qur'an terus dilakukan hingga saat ini. Penafsiran al-Qur'an terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman berikut problematika kehidupan yang menyertainya. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya suatu produk tafsir di suatu kawasan tertentu akan memiliki kekhususan dan perspektif tersendiri dengan produk tafsir di kawasan lain. Begitupun dengan produk tafsir yang dihasilkan pada suatu masa, memiliki perbedaan dengan produk tafsir di masa sebelum atau setelahnya. Munculnya perbedaan itu bisa disebabkan oleh budaya yang melingkupi seorang *mufassir*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebiasaan atau adat-istiadat suatu daerah tempat *mufassir* hidup, cara pandang dalam menelaah suatu permasalahan, dan lain sebagainya. Semua hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kemampuan akal seorang *mufassir* dalam menganalisis suatu ayat yang ditafsirkan.¹

Munculnya berbagai macam model dan corak penafsiran yang dihasilkan oleh para cendekiawan muslim bisa disebut sebagai pembaharu yang telah berinisiatif menemukan cara dan solusi baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggali ayat-ayat al-Qur'an.² Kitab *al-Mar'ah fī al-Qur'ān* merupakan salah satu dari hasil goresan tangan 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād yang menyelesaikan problem kehidupan yang dihadapi dewasa ini, yakni seputar persoalan wanita. Dalam kitabnya tersebut, beliau menjelaskan bagaimana pemecahan problema-problema yang dihadapi kaum wanita dalam hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dengan realita yang terjadi di masyarakat. Karena menurut beliau, bahwa di antara kekurangan-

¹Anwar Hamdani, "Potret Tafsir Kontemporer di Indonesia," in *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 247.

²Mansur Muhammad, "Amin Al-Khuli dan Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Qur'an," in *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), h. 29.

kekurangan di zaman modern ini ialah adanya pikiran masyarakat yang sudah menyeleweng dalam masalah-masalah kemanusiaan, seperti dalam hal perbedaan antara pria dan wanita dalam kemampuan dan tugasnya. Sudah banyak fakta-fakta dan argumen yang dilontarkan sejak masa ulama klasik mengenai hal ini. Hanya saja, menurutnya, godaan zaman modern ini memang selalu ingin berlainan dengan masa lampau, baik dalam persoalan yang besar maupun kecil.³

Isu kesetaraan gender memang merupakan isu krusial dalam pemikiran Islam kontemporer. Tidak sedikit *mufassir* yang secara tekstual menilai bahwa al-Qur'an memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Pendekatan tekstual semacam ini berkiblat pada produk tafsir yang muncul di era klasik dari hasil penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn Kaṣīr, dan tokoh tafsir yang lain. Meskipun hasil penafsiran mereka bisa diterima sejak masa klasik hingga masa pra-modern karena sejalan dengan konteks kehidupan dan budaya masyarakat di masa itu, namun seiring dengan perkembangan zaman hasil penafsiran mereka menuai kritikan. Para pengusung tafsir kontekstual justru berpendapat bahwa konteks kehidupan dan budaya saat ini, tentu sangat berbeda dengan konteks kehidupan di masa lampau. Sehingga bagi *mufassir* modern-kontemporer menilai bahwa saat ini diperlukan reinterpretasi atas ayat-ayat al-Qur'an yang telah menjadi alat legitimasi munculnya ketidaksetaraan kaum perempuan.⁴ Bermula pada akhir tahun 1980-an, muncul gerakan feminis dalam Islam yang kemudian dikenal dengan sebutan hermeneutika al-Qur'an feminis. Dua tokoh penting dalam gerakan ini ialah Riffat Hassan dan Amina Wadud.⁵ Hal yang signifikan dalam hermeneutika feminis ini ialah masuknya analisis gender dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Mulai dari menganalisis linguistik al-Qur'an, isi al-Qur'an dari segi pesan dan kandungannya, hingga pada struktur sosial-budaya masyarakat Arab saat al-Qur'an diturunkan yang terkesan patriarkis dan androsentris.⁶

Menariknya, al-'Aqqād yang merupakan tokoh ulama abad kontemporer justru tidak sepatutnya dengan pemikiran tokoh *mufassir* yang bernuansa feminis. Nampaknya arus pemikiran al-'Aqqād sejalan dengan pendapat para *mufassir* klasik ketimbang para

³Abbās Maḥmūd Al-'Aqqād, *Al-Mar'ah Fī Al-Qur'ān* (Miṣr: Naḍah Miṣr, t.t.), h. 10.

⁴Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2016), h. 183.

⁵Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 38.

⁶Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutika* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 474.

mufassir moder-kontemporer mengenai status kelebihan laki-laki atas wanita. Namun yang perlu digaris bawahi, al-‘Aqqād mengamini kelebihan laki-laki atas wanita, karena meyakini bahwa hal itu adalah isyarat Allah swt. untuk memulikan wanita. Menurutnya, ketetapan al-Qur’an yang mengutarakan kelebihan laki-laki atas wanita adalah suatu ketentuan yang sudah jelas dalam sejarah kehidupan manusia, baik sebelum munculnya kebudayaan dan tradisi sebagaimana yang diyakini oleh para feminis, maupun setelah munculnya kebudayaan itu. Al-Qur’an sudah memaparkan hal itu secara rinci dan *qat’ī*, sehingga tidak memerlukan lagi reinterpretasi atau penelitian kembali mengenai hal itu. Yang terpenting ialah bagaimana menjelaskan hal ini kepada masyarakat dan mengemukakan bukti terhadap kebenaran ayat tersebut dengan melihat realita-realita yang terjadi setiap saat menurut konstruksi masyarakat dan taraf kecerdasan manusia masa demi masa.⁷

Olah karena itu, tulisan ini akan menguraikan bagaimana konsep memulikan wanita yang diusung oleh al-‘Aqqād dari analisis beliau terhadap ayat-ayat yang menyebutkan “kelebihan laki-laki atas wanita”. Pembahasan ini dimulai dengan mendeskripsikan sketsa intelektual beliau, bagaimana konstruk metodologi dan model penafsiran yang ditawarkan, hingga posisi pemikiran al-‘Aqqād dalam dinamika penafsiran ayat-ayat gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penulis menghimpun data dari berbagai literatur. Sumber data meliputi dua jenis, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer yakni kitab *Al-Mar’ah fī al-Qur’ān* karya ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād. Sumber data sekunder, yakni berbagai macam literatur dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan objek pembahasan.

Sketsa Keilmuan Al-‘Aqqād dan Kitab *Al-Mar’ah Fī Al-Qur’ān*

Adanya keinginan yang kuat untuk memahami dan mengetahui lebih dalam tentang segala hal yang berkaitan dengan al-Qur’an, baik dari sisi kandungan ayat-ayatnya maupun dari sisi pengalamalan atas ayat-ayat al-Qur’an itu, telah mendorong serta mengantar lahirnya produk studi al-Qur’an dengan beragam corak dan metode. Seiring dengan perkembangan zaman, adanya *scientific revolution* di dunia Barat yang menyebabkan muncul dan berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu humaniora maupun *social science*, turut memberikan andil yang besar dalam

⁷ ‘Abbās Maḥmūd Al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah Fī Al-Qur’ān*, h. 3.

menyemarakkan dan menambah kekayaan studi al-Qur'an. Hal ini membuktikan bahwa al-Qur'an, secara dialektik tidak hanya mendorong dan memunculkan ilmu baru, namun juga menyebabkan lahirnya tokoh-tokoh pembaharu yang konsen dalam kajian keislaman. Di samping itu pula, al-Qur'an sendiri secara prinsip telah mengatur tata kehidupan manusia dan alam semesta ini dalam segala dimensinya. Oleh karena itu, dinamika zaman yang terus mengalami perubahan dan terus berkembangnya ilmu pengetahuan, menuntut adanya aktivitas yang berkesinambungan dan dilakukan sepanjang zaman untuk bagaimana membaca, memahami, dan menafsirkan al-Qur'an yang relevan dengan kebutuhan. Dengan demikian, maka pemaknaan al-Qur'an akan terus berubah dan semakin kaya.⁸

'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād adalah termasuk salah seorang di antara tokoh *mufassir* di abad modern-kontemporer yang turut menyumbangkan hasil pemikirannya dalam khazanah keilmuan Islam. Kajiannya yang mendalam atas al-Qur'an telah melahirkan dua karya yang sangat terkenal dalam bidang *tafsīr maudū'ī* atau tafsir tematik. Yakni kitab *al-mar'ah fī al-Qur'ān* dan *al-Insān fī al-Qur'ān*. Nama lengkapnya ialah 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād. Yang kemudian sering disebut dalam dunia keilmuan sebagai al-'Aqqād. Beliau dilahirkan di wilayah Aswan, sebuah kota yang terletak di negara Mesir bagian Tenggara yang dulunya dikenal dengan sebutan Syene. Lahir pada tanggal 28 Juni 1889 dan wafat pada tanggal 12 Maret 1964 di usia 75 tahun. beliau dimakamkan di kota kelahirannya, Aswan.⁹

Karena dibesarkan dalam sebuah keluarga yang taat bergama, maka sejak kecil al-'Aqqād sudah belajar di madrasah untuk mendalami ilmu agama. Kegemaran dan kepiawaiannya dalam bidang tulis-menulis membuatnya banyak dipuji oleh gurugurunya, seperti Muḥammad 'Abduh, Syekh Fakhru al-Dīn Muḥammad, Sa'd Zaglūl, dan 'Abdullāh Nādīm. Sementara di luar sekolah, ia juga belajar kepada Qāḍī Aḥmad Jadami, seorang ahli fikih terkemuka dan sahabat dari Jamāl al-Dīn al-Afgānī. Sepanjang karirnya ia dikenal sebagai seorang jurnalis, kritikus, dan sastrawan Mesir terkemuka. Kontribusi pemikirannya cukup berperan dalam pengembangan wacana

⁸Waryono Abdul Gafur, "Metodologi Penelitian Kualitatif Al-Qur'an Dan Tafsir," in *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta, 2003), h. 191–92.

⁹Ilma Amalia, "Metode Tafsir Maudhui Dalam Kitab Tafsir Al-Insan Fi Alqur'an Karya Abbas Mahmud Al-'Aqqad | Amalia | Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): h. 160, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mashadiruna/article/view/25239>.

keagamaan dan sosial. Sebagai seorang sastrawan, sumbangan al-‘Aqqād terlihat pada tulisan-tulisannya, baik dalam bentuk puisi maupun prosa.¹⁰

Tercatat ada 10 antologi puisi dan 83 buku yang telah beliau tulis dengan berbagai bidang keilmuan yang ia kuasai, seperti agama, sosial, politik, budaya, dan sastra. Karena banyaknya karya dan sumbangsih keilmuan yang telah ditorehkan, maka ia mendapatkan banyak julukan. Seperti “*Imlāq al-‘Arab*” (penulis besar Arab), “*al-Jāmi’ah al-Muntaqilah*” (kampus berjalan), dan dianggap pula memiliki kemampuan sebagai “*Al-Šaqāfah al-Mausu’iyah*” (kepandaian ensiklopedis).¹¹ Di antara karya-karyanya ialah:¹²

- *Abqariyyatu Muḥammad*
- *Abqariyyatu Khālīd*
- *Abqariyyatu ‘Umar*
- *Abqariyyatu Ali*
- *Murāja’at fī al-Adab wa al-Funūn*
- *Al-Insān fī al-Qur’ān*
- *Al-Mar’ah fī al-Qur’ān*

Karya beliau yang disebutkan terakhir, yakni kitab *al-Mar’ah fī al-Qur’ān* inilah yang merupakan fokus kajian pada tulisan ini. Kitab ini merupakan kitab yang disusun oleh ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād untuk menjelaskan bagaimana pemecahan problema-problema yang dihadapi kaum wanita dalam hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an. Karena menurut beliau, ada tiga permasalahan yang dihadapi kaum wanita sepanjang masa, baik ia sebagai individu maupun dalam kehidupannya di masyarakat, yakni:

- a. Mengenai sifat pembawaan (tabi’at) wanita, yang meliputi kesanggupannya bergaul dengan sesama wanita lain maupun dengan lawan jenisnya.
- b. Mengenai hak-hak dan kewajiban wanita dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat.

¹⁰Fathoni, “Leksikon Sastrawan Arab Modern.”

¹¹Uki Sukiman et al., “RESEPSI SASTRA NOVEL SARAH KARYA ‘ABBAS MAHMUD AL-‘AQQAD,” *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra* 12, no. 1 (June 19, 2013): h. 208, <https://doi.org/10.14421/AJBS.2013.12110>.

¹²Fatin Masyhud, “FIGUR KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB DALAM PANDANGAN SASTRAWAN ARAB MODERN (Telaah Karya Abbas Al-Aqqad, Hafidz Ibrahim dan Ali Ahmad Bakatsir),” *AL MADANIYA* 11, no. 1 (2012): h. 114, <https://jurnalfahum.uinsa.ac.id/index.php/almadaniyah/article/view/76>.

c. Mengenai pergaulan, yang mengharuskan adanya sopan santun dan etika kepada wanita, terutama yang berhubungan dengan tradisi dan adat istiadat.¹³

Maka dalam kitabnya tersebut, al-'Aqqād telah menguraikan penjelasannya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah "*al-mar'ah*" (perempuan) ke dalam sembilan pasal. Yakni: (a) Tentang laki-laki yang mempunyai kelebihan dari wanita serta hikmah yang terkandung di dalamnya, (b) Tentang akhlak wanita, (c) Mengenai pohon terlarang yang dimakan oleh Adam dan Hawa, (d) Tentang akhlak wanita dalam lingkungan masyarakat, (e) Tentang kedudukan wanita, (f) Mengenai masalah hijab, (g) Tentang hak-hak wanita, (h) Tentang perkawinan, dan (i) Tentang pembahasan mengenai istri-istri Nabi.

Penafsiran al-'Aqqād Tentang Kemuliaan Wanita Dibalik Superioritas Maskulin

Munculnya fenomena gerakan feminis yang berupaya menafsirkan al-Qur'an dengan mengangkat isu-isu gender ditengarai oleh fenomena faktual di mana kaum perempuan tidak jarang diperlakukan secara kurang adil. Kaum perempuan dianggap sebagai kaum sub-ordinat yang kurang dihargai di tengah-tengah masyarakat. Salah satu faktor yang turut mewarnai fenomena ini ialah anggapan adanya legitimasi dari dalil-dalil teologis atau agama di mana produk-produk penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya bias gender. Sehingga konsekuensi yang ditimbulkan, perempuan harus tunduk kepada kaum lelaki. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya sistem patriarkhi yang telah melekat kuat dan membudaya dalam konteks kehidupan masyarakat tertentu.¹⁴

Padahal, Islam sebagai agama yang mengajarkan prinsip keadilan, memandang semua orang memiliki derajat dan martabat kemanusiaan yang sama, tidak peduli apakah ia laki-laki atautkah perempuan. Meskipun sudah menjadi keniscayaan bahwa antara jenis kaum laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan, namun itu hanyalah sebatas perbedaan jenis yang berkaitan dengan struktur jasmani dan juga emosi (perasaan). Tidak ada kaitannya dengan perbedaan martabat dan derajat kemanusiaan sama sekali. Karena itu, syariat Islam tidaklah memandang perempuan sebagai kaum kelas kedua di bawah kaum laki-laki. Islam memberikan peluang yang sama secara

¹³Abbās Maḥmūd Al-'Aqqād, *Al-Mar'ah Fī Al-Qur'ān*, h. 3.

¹⁴Abdul Mustakim, "Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis Pemikiran Riffat Hassan)," in *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 66.

proporsional baik itu kepada kaum laki-laki maupun perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupannya. Tak ada jenis yang harus menempati posisi pertama dan posisi yang kedua, sebab semuanya sama di hadapan Allah swt.¹⁵

Sosok feminis muslimah di abad moder-kontemporer dari Amerika Serikat, Amina Wadud Muhsin, juga menyadari bahwa al-Qur'an memang mengakui adanya perbedaan anatomi antara laki-laki dan wanita. Al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara yang merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang dipertahankan oleh budaya mereka. Perbedaan ini merupakan bagian penting bagaimana budaya berfungsi. Karena alasan ini, maka tidaklah bijak jika al-Qur'an tidak mengakui, dan secara eksplisit bersimpati terhadap berbagai perbedaan fungsional yang ditetapkan menurut budaya.¹⁶ Pada tataran ini, baik Amina Wadud maupun al-'Aqqād sepakat mengenai hal ini. Namun lebih jauh al-'Aqqād menjelaskan bahwa sekalipun wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki tetap mempunyai kelebihan dari kaum wanita. Sehingga munculnya perbedaan alami antara perempuan dan laki-laki inilah yang menyebabkan adanya pembagian peran yang berbeda pula. Di sinilah letak perbedaan antara al-'Aqqād dengan para tokoh penafsir yang sensitif gender. Argument al-'Aqqād didasari dari perenungan beliau dari tiga ayat yang saling berkaitan, yakni:¹⁷

1. QS al-Baqarah/2: 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan)

¹⁵Hamka Haq, *Islam: Rahmah Untuk Bangsa* (Jakarta: RM Book, 2019), h. 277-278.

¹⁶Aminah Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1993), h. 43.

¹⁷'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād, *Al-Mar'ah fī Al-Qur'ān*, h. 5.

mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana”¹⁸

2. QS al-Nisā’/4: 32;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ يَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”¹⁹

3. QS al-Nisā’/4: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ ...

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya...”²⁰

Berlandaskan ketiga ayat inilah al-‘Aqqād kemudian menafsirkan lebih lanjut bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan oleh karena kelebihan yang telah ada pada nalurinya (fitrah). Begitu pun dengan adanya tugas yang diwajibkan kepadanya sebagai lelaki, diantaranya ialah kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban ini bersumber dari rasa tanggung jawab dari seorang yang mempunyai kelebihan terhadap orang lain yang kurang dari padanya, bukan semata-mata tugas memberi nafkah saja. Karena jika hanya berdasarkan hal ini, maka tugas pria akan berhenti jika wanita sudah memiliki harta dan tidak memerlukan lagi nafkah dari suaminya atau bahkan ketika wanita malah sanggup memberi nafkah kepada suaminya. Jadi menurut al-‘Aqqād, ketentuan al-Qur’an yang menerangkan kelebihan laki-laki atas wanita adalah suatu ketentuan yang jelas. Tidak berkaitan dengan problem kebudayaan ataupun tradisi sebagaimana yang digaungkan oleh para feminis. Sejarah membuktikan bahwa tiap-tiap bangsa dan masa, wanita itu berbeda dengan pria dalam kemampuan dan kesanggupannya untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan manusia. Maka

¹⁸Kemenag RI., *Al-Qur’ān Al-Karīm*, QS al-Baqarah/2: 228.

¹⁹Kemenag RI., *Al-Qur’ān Al-Karīm*, QS al-Nisā’/4: 32.

²⁰Kemenag RI., *Al-Qur’ān Al-Karīm*, QS al-Nisā’/4: 34.

suatu kekeliruan menurut al-‘Aqqād, jika ada yang menyerukan supaya wanita itu mengerjakan semua pekerjaan pria di kalangan masyarakat dan dalam kehidupan rumah tangga pada khususnya. Bahkan al-‘Aqqād mengkritik argumen kaum feminis yang mengatakan bahwa wanita menjadi kurang mampu mengerjakan tugas lelaki lantaran akibat dari keegoisan kaum lelaki dalam tindakannya mempekerjakan wanita untuk meladeninya dan memuaskan keinginan-keinginannya.²¹

Bagi al-‘Aqqād, pendapat ini terlalu sempit, sebab telah menjustifikasi adanya kekuasaan laki-laki secara mutlak tanpa ada pengecualian. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa tidaklah semua laki-laki dapat menguasai wanita sepanjang masa jika bukan karena laki-laki itu mempunyai kelebihan. Dan dengan kelebihannya itulah kaum lelaki sanggup menguasai, walaupun kelebihannya hanya sebatas kekuatan jasmani saja. Dan jika diperhatikan secara seksama, maka akan nampak bahwa mereka yang mengemukakan seruan agar wanita mengerjakan tugas pria, adalah kaum materialisme yang memusatkan segala kekuatan manusia kepada kekuatan jasmaniyahnya saja. Namun, yang perlu mereka ketahui, lanjut al-‘Aqqād, kenyataan membuktikan bahwa kemampuan yang menyebabkan segolongan manusia dapat mengalahkan golongan yang lain tidak selamanya karena adanya kekuatan jasmani. Tetapi kelebihan seorang manusia itu dapat terjadi karena adanya keistimewaan dalam wataknya, yang menyebabkan ia dapat menonjol dan berkuasa.²²

Menurut al-‘Aqqād, memang pada kenyataan sekarang ini wanita sudah mempunyai keunggulan. Mereka menonjol dalam beberapa pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh kaum lelaki. Sudah banyak pula wanita yang menjadi seorang raja dan pemimpin. Ada pula yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan, ahli pidato, dalam urusan agama dan duniawi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kelebihan suatu jenis manusia tidaklah dapat diukur dengan standar yang ada pada sebagian kecil suatu komunitas saja. Melainkan harus dinilai dengan standar secara keseluruhan dan kemampuan yang dapat dicapai oleh mayoritas orang. Maka tidak dapat dijadikan standar bahwa wanita mempunyai kelebihan atas laki-laki hanya karena adanya beberapa wanita yang muncul sebagai pengecualian dalam realita masyarakat. Tetapi harus diukur dengan keadaan umum yang berlaku pada kebanyakan individu-individu

²¹‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah fī Al-Qur’ān*, h. 5-6.

²²‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah fī Al-Qur’ān*, h. 6.

wanita. Dan dengan tinjauan ini dapatlah dikatakan bahwa “pengecualian” itu sendiri sebenarnya sudah menjadi bukti tentang berlakunya ketentuan umum yang berlainan dengan hal itu.²³

Lebih lanjut al-‘Aqqād menerangkan bahwa telah banyak bukti sejarah dan fakta-fakta yang menggambarkan perbedaan yang tegas antara pria dan wanita. Bahkan tabi’at kejadian masing-masing pria dan wanita sudah jelas menjadi bukti yang meyakinkan untuk menunjukkan adanya kepemimpinan yang khusus pada pria dibanding wanita. Sebagai contoh, dalam melakukan hubungan seksual, pasti pria yang lebih dulu berkehendak dan mengajak, bukan wanita. Ini bukanlah sifat malu yang diajarkan oleh tradisi dan kebudayaan, atau anjuran agama. Karena fakta ini dapat pula disaksikan pada hewan jantan dan betina yang tidak memiliki rasa malu, sopan santun, ataupun agama. Maka tidak pernah kita saksikan ada ayam betina mengejar ayam jantan untuk kawin, tetapi si betina hanya menempatkan dirinya sedemikian rupa agar si jantan mengikuti dan menguasainya. Begitupun dengan kasus pemerkosaan yang terjadi. Adanya pemerkosaan pasti dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, tidak mungkin terjadi oleh perempuan ke laki-laki. Dan juga, kuatnya syahwat menyebabkan laki-laki berpoligami dan menguasai wanita. Sedangkan wanita hanya menerima dan pasrah.²⁴

Belum lagi mengenai hal-hal biologis yang dialami oleh kaum wanita, seperti menghadapi suasana kehamilan selama 9 bulan dan menyusui anaknya selama 2 tahun. Ini semua menjadi bukti bahwa tidaklah sama wanita dengan pria dalam melaksanakan tugas dan peran yang dibebankan pada masing-masing. Sebab pria menghadapinya dengan jasmaniyah yang tidak pernah terganggu dengan kesibukan yang dialami oleh wanita. Di samping itu pula, wanita memiliki perasaan yang halus dan lembut dibanding pria. Sehingga wanita tidak hanya senantiasa berada di samping bayinya dan menyusunya, akan tetapi ada perhatian yang terus-menerus dan mengalirkan luapan perasaan dari seorang ibu kepada anaknya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa urusan rumah tangga, mengasuh dan memelihara anak merupakan salah satu dari sifat dasar lemah lembutnya wanita, yang menyebabkan ia cepat mengikuti perasaannya dan cepat terdorong oleh perasaan batinnya. Dan sukarlah bagi wanita untuk melakukan tindakan yang sama seperti pria, seperti mengambil keputusan berdasarkan logika, mengutamakan pendapat yang objektif, serta memiliki tekad yang kuat. Jadi, tegas al-

²³‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah fī Al-Qur’ān*, h. 9.

²⁴‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah fī Al-Qur’ān*, h. 10-11.

‘Aqqād, wanita itu berbeda dengan pria dalam sifat pembawaan (tabi’at) ini sehingga tidak mungkin untuk dipersamakan.²⁵

Suatu hal yang ditekankan oleh al-‘Aqqād bahwa hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt. kepada kaum wanita di dalam al-Qur’an merupakan syariat untuk mengangkat derajat wanita dari keterpurukan pada masa sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, sesudah lahirnya dan berkembangnya agama Islam, suatu kebudayaan manusia yang dikatakan maju, belumlah berhasil mewujudkan hak dan kewajiban tersebut. Sehingga banyak yang menganggap bahwa peraturan-peraturan yang ada dalam al-Qur’an tidaklah dibutuhkan lagi. Malah sebaliknya, kebudayaan yang dikatakan sebagai kebudayaan modern ini mencerminkan kekurangan-kekurangan yang menonjol dalam hukum-hukum dan ajarannya, karena menurut al-‘Aqqād, kebudayaan sekarang ini telah mengeluarkan kaum wanita dari kedudukannya yang pantas. Bahkan kebudayaan modern ini tidak menerangkan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum wanita dengan cara yang lebih baik dari uraian yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Karena sebenarnya, tegas beliau, jika diredakan ternyata al-Qur’an sudah mengalihkan status kaum wanita, dari makhluk yang sebelumnya dianggap tabu, menjadi makhluk yang patut diperhitungkan keberadaannya.²⁶

Jika kita membuka lembaran-lembaran sejarah Islam, maka akan nampak betapa besar perhatian Nabi Muhammad saw. dalam usaha mengangkat tinggi derajat wanita. Misalnya istri beliau, Siti Khadijah, adalah wanita pengusaha kaya yang mempunyai usaha dagang dalam dan luar negeri, yaitu Makkah dan Syam. Nabi Muhammad juga senantiasa menghargai pandangan dan pendapat isterinya dalam banyak hal, bahkan kadang-kadang beliau sendiri yang meminta pertimbangan kepada isterinya. Begitu pun dalam perjuangan Nabi di masa-masa awal dari kerasulannya, Siti Khadijah lah yang mendorong dan membantu perjuangan beliau dengan segala apa yang dapat diberikannya berupa dorongan moril, semangat, dan bahkan dengan hartanya. Bahkan dapat dilihat dalam sejarah, Siti Aisyah yang merupakan isteri Nabi Muhammad saw. yang sangat muda, ikut pergi ke medan perang memanggul senjata setelah Nabi wafat.²⁷

Jadi, apa yang sudah dipaparkan oleh al-‘Aqqād dibalik adanya hikmah kelebihan lelaki atas wanita tidak terlepas dari misi yang dibawa oleh al-‘Aqqād dalam setiap

²⁵‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah fī Al-Qur’ān*, h. 11-12.

²⁶‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah fī Al-Qur’ān*, h. 3-4.

²⁷Zakiah Drajat, *Islam Dan Peranan Wanita*.

karya-karyanya. Yakni: (a) Memberikan refleksi yang akurat tentang ajaran Islam. Ia berusaha agar umat Islam berdiri di atas kaidah agama yang sah disertai dengan dalil logika yang benar; (b) Mensejajarkan refleksi Islam yang memiliki citra jelek di tengah masyarakat Barat. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman terhadap Islam yang berjalan dalam kurun waktu yang lama.²⁸ Inilah yang menjadi kegelisahan ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād sehingga melahirkan karya-karyanya, termasuk kitab *al-Mar’ah fī al-Qur’ān* ini. Oleh karenanya, beliau secara rinci memaparkan persesuaian yang sempurna antara hukum-hukum yang termaktub di dalam al-Qur’an dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dan masih dipersoalkan, serta bagaimana hubungannya dengan kemaslahatan umat manusia. Karena menurutnya, adapun hal-hal mu`amalah yang diajarkan oleh Allah swt. dalam al-Qur’an, baik pria maupun wanita yang diperintahkan untuk melaksanakannya, ialah pergaulan yang disertai oleh rasa perikemanusiaan yang ditegakkan berlandaskan rasa keadilan dan ihsan kepada sesama makhluk. Bukan pergaulan yang ditegakkan di atas landasan siapa yang kuat dan siapa yang lemah, ataupun berlandaskan kekuatan dan paksaan.²⁹

Pemikiran Al-‘Aqqād dan Dinamika Penafsiran Ayat-Ayat Gender

Dari uraian panjang lebar yang dikemukakan oleh al-‘Aqqād dalam kitabnya tersebut, dapat disaksikan bagaimana kelihaiannya beliau dalam menguraikan masalah tentang hikmah adanya kemuliaan wanita di balik ayat-ayat yang menerangkan kelebihan laki-laki atas perempuan. Beliau terlebih dahulu memaparkan sejumlah dalil yang bersumber dari al-Qur’an yang menjadi patokannya, kemudian menghadapkannya dengan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai bukti atas konsep yang diusungnya untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Jadi secara metodologis, dapat dikatakan bahwa beliau memaparkan model penafsirannya dengan metode *maudū’ī*. Di mana ia memulai pembahasannya dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki maksud yang sama berdasarkan suatu topik permasalahan, dalam hal ini mengenai problematika gender. Kemudian *mufasssir* lebih lanjut memberikan keterangan dan penjelasan, lalu kemudian mengambil suatu kesimpulan dengan meneliti seluruh seginya. Analisis ayat-ayat tersebut didasarkan atas ilmu yang benar untuk membahas dan menjelaskan pokok permasalahan sehingga dapat dipahami maksud terdalam dari

²⁸Ilma Amalia, “Metode Tafsir Maudhui Dalam Kitab Tafsir Al-Insan Fi Alqur’an Karya Abbas Mahmud Al-‘Aqqad | Amalia | *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, h. 167-168”

²⁹‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah fī Al-Qur’ān*, h. 6.

ayat tersebut dan dapat menolak segala kritik.³⁰

Yang unik dari uraian al-‘Aqqād ialah statement beliau yang merupakan tokoh ulama abad kontemporer yang mengatakan bahwa hubungan pria maupun wanita yang diperintahkan untuk melaksanakannya, ialah merupakan pergaulan yang disertai oleh rasa perikemanusiaan yang ditegakkan berlandaskan rasa keadilan dan ihsan kepada sesama makhluk. Sekalipun banyak yang menilai bahwa teori al-‘Aqqād terlalu konservatif dalam menguraikan permasalahan gender berdasarkan al-Quran, hadis, dan penelitian tentang karakter perempuan, akan tetapi kesimpulan yang dihasilkannya memiliki kesamaan maksud dengan para pengusung feminis. Yakni hubungan perempuan dan laki-laki harus terjalin hubungan kemitraan. Di mana hubungan perempuan dan laki-laki mencerminkan adanya pelestarian harmoni, bukan kompetisi. Gagasan atas penafsiran al-‘Aqqād ini menjadi solusi untuk masalah krisis keluarga karena tidak adanya pembagian peran yang jelas antar lelaki dan perempuan. Terjadinya problem rumah tangga dan mengabaikan istri, suami, atau anak adalah sebagai akibat dari pembagian peran kemitraan perkawinan yang kurang ideal.³¹ Hal ini sama dengan paradigma yang diusung oleh para feminis yang berangkat dari asumsi bahwa prinsip dasar al-Qur’an dalam relasi kaum laki-laki dan perempuan adalah keadilan (*al-‘adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), kepantasan (*al-ma’rūf*), dan musyawarah (*syūrā*).³²

Hanya saja para feminis secara tegas menentang anggapan bahwa wanita lebih rendah atau tidak sederajat dengan laki-laki. Menurutnya, sekalipun ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan wanita, namun bagi Amina Wadud, perbedaan itu bukan berasal dari sifat dasar mereka yang hakiki. Yang lebih penting, beliau menentang nilai-nilai yang telah disandangkan kepada setiap perbedaan ini. Nilai yang disandangkan seperti itu menggambarkan wanita sebagai makhluk yang lemah, inferior, labil, dan secara spiritual tidak memadai seperti yang tergambar dalam uraian al-‘Aqqād. Sehingga evaluasi ini telah digunakan untuk mengklaim bahwa wanita tidak cocok untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, atau untuk menjalankan beberapa hal

³⁰Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’i: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 36-37.

³¹Nūr Sa’īdah, “Nazariyah ‘Abbās Maḥmūd Al-‘Aqqād Fī Tarbiyah Al-Mar’ah Wa Taḥrīriha,” *Jurnal Pendidikan Islam* III, no. 2 (2014): h. 426.

³²Abdul Mustakim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 16.

dalam masyarakat.³³ Padahal, pada dasarnya Allah swt. memang menciptakan manusia dalam suatu perbedaan kelamin, suku, dan ras. Perbedaan ini menjadi titik tolak standard agar sesama manusia hendaknya saling mengenal dan memahami. Pengenalan dan pemahaman akan terjadi bila antara satu dengan yang lain tidak mempersoalkan perbedaan. Gejala perbedaan yang biasanya dipicu perasaan diri superior dan memandang yang lain inferior, itu hanya dibuat-buat sendiri oleh manusia.³⁴

Jadi, bagi para pengusung metodologi tafsir perspektif gender, menekankan bahwa beberapa perangkat keilmuan mutlak diperlukan dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an agar pemahaman atas teks-teks keagamaan tidak lagi timpang-gender. Melainkan mampu meletakkan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Seperti adanya pendekatan sosiologis, atau hermeneutika postmodern yang berangkat dari sebuah pandangan bahwa tidak ada "cerita besar" (*grand narrative*). Dalam konteks persoalan gender, jika perempuan diletakkan dalam "cerita besar" laki-laki, maka hal ini merupakan sikap otoritarian. Karena itu isu perempuan seharusnya tidak dibaca dari sudut pandang laki-laki, tetapi harus diletakkan keluar dari apa saja kecenderungan yang meletakkan laki-laki sebagai pusat kehidupan sosial perempuan.³⁵ Namun apakah bisa dikatakan al-'Aqqād terjebak dalam hal ini? Terlepas dari hal itu, perlu disadari bahwa tafsir merupakan sesuatu yang *nisbī*. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua produk tafsir adalah hasil pemikiran seseorang yang dipengaruhi oleh pendidikan, konteks lingkungan dan sosio-religiusnya terhadap al-Qur'an. Yang terpenting ialah ada dua istilah yang harus dibedakan, pertama al-Qur'an sebagai wahyu yang mempunyai sifat kebenaran mutlak, dan kedua tafsir sebagai suatu kerangka berfikir dan hasil pemahaman, yang perlu pengkajian dan perhatian untuk melihat akurasi dan validitas dari pemahaman tersebut.³⁶

Kesimpulan

Kitab *al-Mar'ah fī al-Qur'ān* merupakan kitab yang disusun oleh 'Abbās Maḥmūd

³³Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, h. 41-42.

³⁴Syukron Affani, "Hak Mendasar Manusia Dalam Al-Qur'an," in *Islam dan Transformasi Budaya: Mewujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Progresif*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 117.

³⁵Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. vi-vii.

³⁶Ace Saefudin, "Metodologi Dan Corak Tafsir Modern: Telaah Terhadap Pemikiran J. J.G. Jansen," *Al-Qolam: Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 96 (2003): h. 58, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/651>.

al-‘Aqqād untuk menjelaskan bagaimana pemecahan problema-problema yang dihadapi kaum wanita dalam hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an. Dengan menggunakan model penafsiran metode *maudū’ī*, beliau menguraikan masalah tentang kelebihan laki-laki atas perempuan. Beliau terlebih dahulu memaparkan sejumlah dalil yang bersumber dari al-Qur’an yang menjadi patokannya, kemudian menghadapkannya dengan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai bukti atas konsep yang diusungnya untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Bagi al-‘Aqqād, narasi ayat-ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya kelebihan laki-laki atas wanita mengandung hikmah bahwa itu adalah isyarat untuk memuliakan wanita itu sendiri. Sehingga hubungan pria maupun wanita yang diperintahkan untuk melaksanakannya, ialah merupakan pergaulan yang disertai oleh rasa perikemanusiaan yang ditegakkan berlandaskan rasa keadilan dan ihsan kepada sesama makhluk. Hal ini ada kesamaan dengan paradigma yang diusung oleh para pelopor tafsir feminis yang berangkat dari asumsi bahwa prinsip dasar al-Qur’an dalam relasi kaum laki-laki dan perempuan adalah keadilan (*al-‘adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), kepantasan (*al-ma’rūf*), dan musyawarah (*syūrā*).

Daftar Pustaka

- Abdul Gafur, Waryono. “Metodologi Penelitian Kualitatif Al-Qur’an dan Tafsir.” In *Hermeneutika Al-Qur’an Mazhab Yogyakarta*. Yogyakarta, 2003.
- Affani, Syukron. “Hak Mendasar Manusia Dalam Al-Qur’an.” In *Islam dan Transformasi Budaya: Mewujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Progresif*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Amalia, Ilma. “Metode Tafsir Maudhui Dalam Kitab Tafsir Al-Insan Fi Alqur’an Karya Abbas Mahmud Al-‘Aqqad | Amalia | Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.” *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): h. 160. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mashadiruna/article/view/25239>.
- Anwar, Hamdani. “Potret Tafsir Kontemporer di Indonesia.” In *Hermeneutika Al-Qur’an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Al-‘Aqqād, ‘Abbas Maḥmūd. *Al-Mar’ah Fī Al-Qur’ān*. Miṣr: Naḍah Miṣr, n.d.
- Drajat, Zakiah. *Islam Dan Peranan Wanita*. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Dzuhayatin. Siti Ruhaini, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu’i: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Fathoni, Achmad Atho’illah. “Leksikon Sastrawan Arab Modern,” 2014. <http://apc-indonesia.blogspot.com>.

- Hamdani, Anwar. "Potret Tafsir Kontemporer di Indonesia." In *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Haq, Hamka. *Islam: Rahmah Untuk Bangsa*. Jakarta: RM Book, 2019.
- Ichwan, Moch. Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Kemenag RI. *Al-Qur'ān Al-Karīm*, 2019.
- Mansur, Muhammad. "Amin Al-Khuli Dan Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Qur'an." In *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2006.
- Masyhud, Fatin. "FIGUR KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB DALAM PANDANGAN SASTRAWAN ARAB MODERN (Telaah Karya Abbas Al-Aqqad, Hafidz Ibrahim Dan Ali Ahmad Bakatsir)." *AL MADANIYA* 11, no. 1 (2012): h. 114.
<https://jurnalfahum.uinsa.ac.id/index.php/almadaniyah/article/view/76>.
- Mustakim, Abdul. "Metodologi Tafsir Perspektif Gender (Studi Kritis Pemikiran Riffat Hassan)." In *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- . *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Rahtikawati Yayan dan Dadan Rusmana. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotik, dan Hermeneutik*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Edited by Terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2016.
- Saefudin, Ace. "Metodologi Dan Corak Tafsir Modern: Telaah Terhadap Pemikiran J. J.G. Jansen." *Al-Qolam : Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 96 (2003): h. 58.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/651>.
- Sa'idah, Nūr. "Nazariyah 'Abbās Maḥmūd Al-'Aqqād Fī Tarbiyah Al-Mar'ah Wa Taḥrīriha." *Jurnal Pendidikan Islam* III, no. 2 (2014): h. 426.
- Sukiman, Uki, Fakultas Adab, Dan Ilmu, Budaya Uin, Sunan Kalijaga, Jl Marsda, and Adisutjipto Yogyakarta. "RESEPSI SASTRA NOVEL SARAH KARYA 'ABBAS MAHMUD AL-'AQQAD." *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra* 12, no. 1 (June 19, 2013): h. 208. <https://doi.org/10.14421/AJBS.2013.12110>.
- Wadud, Aminah. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*. Edited by Ali Terj. Abdullah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1993.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).